

PERBEKEL PEDAWA

KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA PEDAWA

NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH DESA PEDAWA

TAHUN 2018



PERBEKEL PEDAWA

KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA PEDAWA

NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PEDAWA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDesa);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);

 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

 12. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;

 15. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);

 17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 552);

 18. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2006 Nomor 9);

 19. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 14);

 20. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 72 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 924);

 21. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 925); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 62);

 22. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 42);

 23. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa diKabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5);

 24. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 79);

 25. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 7);

 26. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 31);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEDAWA

dan

PERBEKEL PEDAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA PEDAWA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 MENJADI PERATURAN DESA PEDAWA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN RELISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

* 1. Pendapatan Desa

 Rp. 2.701.226.297,78

* 1. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 873.812.965,00

b. Bidang Pembangunan Rp. 1.277.784.500,00

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 182.445.900,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 162.485.500,00

e. Bidang Tak Terduga Rp. 0,00

 Jumlah Belanja Rp. 2.496.528.865,00

Surplus/Defisit Rp. 204.697.432,78

 = = = = = = = = = ===

* 1. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 143.196.897,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 143.196.897,00

 = = = = = = = = = ====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari ;

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

 Tahun Anggaran 2017;

2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa;

3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk

 Ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banjar.

Ditetapkan di Pedawa

pada tanggal 22 Januari 2018

PERBEKEL PEDAWA,

I PUTU SUDARMAJA

Diundangkan di Pedawa

pada tanggal 22 Januari 2018

SEKRETARIS DESA PEDAWA,

WAYAN SUDIASTIKA

LEMBARAN DESA PEDAWA TAHUN 2018 NOMOR 01